



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Drs. H. Metofani, MM**, bertempat tinggal di Jorong Kota Nagari Tepi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, disebut Penggugat 1;
2. **Mawardi Gelar Bagindo Soik**, bertempat tinggal di Jorong Pasa Sinayan Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, selanjutnya disebut Penggugat 2;
3. **Nasrial Gelar Gomuak**, bertempat tinggal di Jorong Kota Nagari Tepi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, selanjutnya disebut Penggugat 3;

Untuk selanjutnya Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. **Risparizal gelar Pado Kotik**, bertempat tinggal di Jorong Kota Nagari Tepi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat selanjutnya disebut Tergugat 1;
 2. **Syafridanis**, bertempat tinggal di Jorong Kota Nagari Tepi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat selanjutnya disebut Tergugat 2;
- Penggugat 2 dalam perkara ini memberikan surat kuasa insidentil kepada Risparizal gelar Pado Kotik berdasarkan surat kuasa insidentil nomor 31/SK/PDT/2021/PN Bsk yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II dengan nomor penetapan 31/SI.Isdt/PDT/V/2021 tertanggal 17 Mei 2021;
3. **Jefri Rangga Sahputra**, bertempat tinggal di Jorong Kota Nagari Tepi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat selanjutnya disebut Tergugat 3;

Untuk selanjutnya Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Para Tergugat dan Para Penggugat secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak;

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bsk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II pada tanggal 10 Maret 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Atas harta-harta :

- Tumpak 1 berupa Setumpak sawah dengan jumlah piring 6 (enam) piring besar kecil yang dikenal dengan Sawah Tompo, terletak di Jorong Mudiak Lindan Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, dengan hasil perpanen \pm 25 Sumpik padi, setahun 2 kali panen, diatasnya terdapat bangunan pondok yang dibangun oleh pihak Tergugat, yang batas-batasnya adalah :
 - Utara : dengan sawah Paduko Molai
 - Selatan : dengan sawah Bagindo Kuniang dan selokan kecil/bandar air sebalik jalan cor.
 - Timur : dengan selokan kecil/Bandar air dan jalan cor
 - Barat : dengan selokan kecil/Bandar air sebaliknya sawah Paduko Molai.
- Tumpak 2 berupa Setumpak sawah dengan jumlah piring 1 (satu) piring yang dikenal dengan Sawah Tompo, terletak di Jorong Mudiak Lindan Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, dengan hasil perpanen \pm 15 Sumpik padi, setahun 2 kali panen, yang batas-batasnya adalah :
 - Utara : dengan sawah Rajo Melayu
 - Selatan : dengan sawah Rajo Melayu.
 - Timur : dengan sawah Panjang Lidah dan Malin Cayo
 - Barat : dengan sawah Pado Kotik.

Tumpak 1 dan Tumpak 2 ini sekarang dikuasai oleh para Tergugat.

ADAPUN DUDUK PERMASALAHANNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

- 1. Sawah-sawah Sengketa** adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Dt. Marajo Suku Kutanyia Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar, yang selama ini dikuasai oleh Keturunan anak kemenakan dari Buyung Godang Dt. Marajo, Buyuang Itam Dt. Marajo, Bujuang Pingai Dt. Marajo,



H. Sulaiman Dt. Marajo, Nazaruddin Nur Dt. Marajo, Fauzi Setiawan Dt. Marajo, para Penggugat dan keturunannya sampai sekarang.

2. Bahwa sawah-sawah sengketa telah dikuasai oleh kaum Penggugat/Kaum Dt. Marajo sejak dahulu hingga sekarang tanpa terputus atau beralih hak maupun penguasaan kepada pihak lain.

3. Berawal pada bulan Februari 2020 Tergugat 1 datang menemui Penggugat 1 dan mengatakan bahwa sawah yang di Tompo adalah miliknya, kemudian pada bulan April Tergugat 1 datang lagi menemui Penggugat 1 dan mengulangi lagi mengatakan bahwa dia yang punya sawah yang di Tompo. Bahwa sekitar 10 hari setelah lebaran, sawah-sawah sengketa mulai digarap. Saat itu Tergugat 1 bersama Tergugat 3 datang menyuruh orang yang sedang bekerja (membajak) berhenti dan memarah-marahi pekerja tersebut. Kemudian para pekerja berhenti bekerja.

4. Bahwa sekitar 5 hari setelah kejadian, Penggugat 1 menyuruh pekerja kembali melanjutkan pekerjaannya sambil Penggugat 1 tunggu. Setelah sawah selesai dibajak dan kami sudah pulang. Tergugat 1 datang kesawah, lalu bertanya kepada warga yang rumahnya dekat areal sawah tersebut sambil marah marah.

5. Bahwa kemudian Tergugat 1 datang ke rumah adik Penggugat 1 yang bernama M. Bagindo Said di Batu Bulek, mengatakan bahwa sawah itu adalah miliknya.

6. Bahwa semenjak saat itu agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, para Penggugat tidak melanjutkan menggarap sawah-sawah sengketa.

7. Bahwa ternyata setelah itu sawah-sawah sengketa digarap dan dikuasai oleh Tergugat 1 dan tergugat 3.

8. Bahwa atas tindakan para Tergugat tersebut, kami kaum Dt. Marajo/kaum Penggugat merasa sangat dirugikan.

9. Bahwa adapun tindakan para penggugat atas perbuatan para Tergugat tersebut, yaitu para Penggugat melaporkan perbuatan para Tergugat ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tepi Selo, kemudian Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tepi Selo menyarankan lapor ke polisi.

10. Kemudian tanggal 8 Juni 2020 para Penggugat melaporkan ke Polsek Lintau Buo Utara. Namun Polsek Lintau Buo Utara tidak bisa menyelesaikan karena ranah Hukum Perdata.

11. Bahwa kemudian tanggal 13 Juni 2020 para Penggugat laporkan lagi ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tepi Selo atas perbuatan para Tergugat yang mengganggu harta pusaka tinggi kaum Dt. Marajo/kaum Penggugat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kemudian karena belum juga ada penyelesaian, pada tanggal 15 Juli 2020 Penggugat kembali membuat laporan pengaduan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tepi Selo setelah itu ditindak lanjuti oleh KAN Tepi Selo namun tidak ada hasil dan penyelesaian.
13. Bahwa karena tidak ada hasil maka para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Batusangkar, guna mencari penyelesaian.
14. Bahwa sawah-sawah sengketa bukanlah hak/milik dari para Tergugat.
15. Bahwa para Tergugat tidak ada hubungan darah dengan kaum para Penggugat.
16. Bahwa perbuatan Tergugat 1 yang mengatakan dan mengaku sawah-sawah sengketa adalah miliknya berdasarkan adalah merupakan perbuatan melawan hak/hukum.
17. Bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 3 yang menghalangi pekerja yang sedang membajak sawah-sawah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hak/hukum.
18. Bahwa perbuatan dari Tergugat 1 dan 3 yang sekarang menguasai dan menggarap sawah-sawah sengketa dengan tanpa izin dari kaum Dt. Marajo/kaum Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hak/hukum.
19. Bahwa perbuatan para Tergugat yang telah membuat Pondok diatas sawah Tumpak 1 dengan tanpa izin dan persetujuan dari kaum Dt. Marajo/kaum Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hak/hukum.
20. Bahwa perbuatan para Tergugat yang tidak mau menyerahkan sawah-sawah sengketa yang bukan haknya secara baik-baik kepada Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hak/hukum.
21. Bahwa oleh karena harta sengketa dikuasai oleh para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum maka para Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan/ menyerahkan harta sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak para Tergugat dan hak orang lain yang bersangkutan hak, apabila engkar dengan bantuan pihak Polri/TNI.
22. Bahwa atas penguasaan sawah-sawah sengketa oleh para Tergugat sejak bulan April 2020 hingga gugatan didaftarkan, para Penggugat sebagai yang berhak atas sawah-sawah sengketa merasa telah dirugikan secara materil oleh para Tergugat atas hasil sawah-sawah sengketa yang diperkirakan sebagai berikut :

Tumpak 1

2 kali panen (sejak April 2020 hingga sekarang) x 25 sumpik padi/panen = **50**

Sumpik padi.

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tumpak 2

2 kali panen (sejak April 2020 hingga sekarang) x 15 sumpik padi/panen = **30**

Sumpik padi.

Jumlah kerugian tersebut bertambah setiap panennya hingga sawah-sawah sengketa diserahkan kepada para Penggugat.

23. Bahwa apabila para Tergugat tidak sanggup membayar kerugian Materil dari Kaum Para Penggugat tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim /Pengadilan Negeri Batusangkar meletakkan sita lelang atas harta / asset dari para Tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak hingga mencukupi untuk membayar kerugian kepada para Penggugat/kaum Dt. Marajo.

24. Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini adalah disebabkan oleh perbuatan para Tergugat yang melawan hukum, maka sewajarnya para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000,- setiap hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai harta sengketa diserahkan kepada Para Penggugat.

25. Bahwa agar para Tergugat tidak memindahtangankan objek perkara kepada pihak lain sebelum adanya putusan yang pasti dalam perkara ini dan agar gugatan penggugat tidak sia-sia dikemudian hari, makanya mohon atas tanah perkara dilekatkan sita tahanan (*Conservatoir beslag*).

26. Bahwa karena hingga saat ini para Tergugat masih menguasai, menggarap dan mengelola objek perkara yang mengakibatkan bertambahnya kerugian para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan Tuntutan Provisi para Pengugat atas objek perkara sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) RBg/53 Rv ataupun peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

27. Bahwa secara berjenjang naik dan bertangga turun, para Penggugat telah berusaha untuk mencari jalan perdamaian secara kekeluargaan namun tidak berhasil oleh karena itu para Penggugat menempuhnya ke jalur hukum secara Perdata ke Pengadilan Negeri Batusangkar.

28. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ini diajukan dengan dasar hukum yang kuat, maka dapatlah kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Cq. Bapak/Ibu Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara kami kedua belah pihak, untuk dapat melaksanakan putusan lebih dahulu walaupun para tergugat mengajukan Banding, Kasasi, Verzet ataupun lain-lain dan sebagainya dalam perkara ini.



29. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka para Tergugat dihukum pula secara tanggung menanggung/tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut patut Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian gugatan para Penggugat diatas, para Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar untuk memanggil kami kedua belah pihak, untuk datang menghadap kepersidangan, pada hari, waktu dan tempat yang ditentukan untuk itu.

Selanjutnya para Penggugat mohon diberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISIONIL:

- Menghukum para Tergugat untuk menghentikan penguasaan, pengolahan, pengelolaan ataupun penggarapan sawah-sawah sengketa hingga perkara ini mempunyai **putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap(in kracht van gewisjde)**.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat 1 (Drs. H. Metofani, MM) adalah mamak kepala waris dalam kaum para Penggugat/kaum Dt. Marajo Suku Kutianya Nagari Tepi Selo.
3. Menyatakan sawah-sawah sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Dt. Marajo yang telah dikuasai secara turun temurun sampai saat sekarang.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang mengatakan dan mengaku sawah-sawah sengketa adalah miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hak/hukum.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 3 yang menghalangi pekerja para Penggugat yang sedang membajak sawah-sawah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hak/hukum.
6. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 1 dan 2 yang sekarang menguasai dan menggarap sawah-sawah sengketa dengan tanpa izin dari kaum Dt. Marajo/kaum Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hak/hukum.
7. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang telah membuat Pondok diatas sawah Tumpak 1 dengan tanpa izin dan persetujuan dari kaum Dt. Marajo/kaum Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hak/hukum.
8. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang tidak mau menyerahkan sawah-sawah sengketa yang bukan haknya secara baik-baik kepada Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hak/hukum.

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan/menyerahkan sawah-sawah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak para Tergugat dan hak orang lain yang bersangkutan hak, apabila engkar dengan bantuan pihak Polri/TNI.

10. Menghukum para Tergugat mengganti kerugian para penggugat atas penguasaan sawah-sawah sengketa oleh para Tergugat sejak bulan April 2020 hingga gugatan didaftarkan yang diperkirakan sebagai berikut :

Tumpak 1

2 kali panen (sejak April 2020 hingga sekarang) x 25 sumpik padi/panen = **50**

Sumpik padi.

Tumpak 2

2 kali panen (sejak April 2020 hingga sekarang) x 15 sumpik padi/panen = **30**

Sumpik padi.

Jumlah kerugian tersebut bertambah setiap panennya hingga sawah-sawah sengketa diserahkan kepada para Penggugat.

11. Menghukum para Tergugat jika tidak sanggup membayar kerugian Materil dari Kaum Para Penggugat tersebut diatas, maka diletakkan sita lelang atas harta / asset dari para Tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak hingga mencukupi untuk membayar kerugian kepada para Penggugat/kaum Dt. Marajo.

12. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000,- setiap hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai harta sengketa diserahkan kepada Para Penggugat.

13. Menyatakan sita tahan dalam perkara ini kuat dan berharga.

14. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini.

15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun para tergugat Banding, Kasasi, Verzet ataupun Peninjauan Kembali, dan lain-lain sebagainya.

16. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng/secara tanggung menanggung untuk membayar biaya perkara ini menurut patut Pengadilan Negeri .

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 25 Maret 2021, Para Penggugat hadir menghadap sendiri dan Para Tergugat tidak hadir serta tidak ada menyuruh orang yang mewakilinya untuk hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui juru sita Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II sehingga kemudian Majelis Hakim melakukan pemanggilan kembali terhadap Para Tergugat untuk hadir di persidangan pada tanggal 1 April 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 1 April 2021, Para Penggugat hadir menghadap sendiri dan Para Tergugat tidak hadir serta tidak ada menyuruh orang yang mewakilinya untuk hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui juru sita Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II sehingga kemudian Majelis Hakim melakukan pemanggilan kembali terhadap Para Tergugat untuk hadir di persidangan pada tanggal 8 April 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 8 April 2021, Para Penggugat hadir menghadap sendiri dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 hadir sedangkan Tergugat 3 tetap tidak hadir serta tidak ada menyuruh orang yang mewakilinya untuk hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui juru sita Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II dan oleh karena itu persidangan tetap dilanjutkan walaupun tanpa kehadiran Tergugat 3;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sawah sengketanya telah dikuasai oleh kaum penggugat Datuk Marajo sejak dahulu sampai sekarang tanpa terputus beralih hak maupun penguasaan kepada pihak lain;
2. Semenjak sawah tersebut dirampas oleh pihak penggugat memang sawah tersebut dikuasai oleh penggugat, namun dahulunya sawah tersebut adalah milik keluarga Pado Kotik. Di tangan Pado Kotik (Mutar) sawah tersebut dirampas oleh penggugat sekitar tahun 1955;

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memang benar saya menemui penggugat dan mengatakan bahwa sawah tersebut dahulunya milik Pado Kotik dan memberhentikan pekerja yang sedang menggarap sawah tersebut dan tidak pernah memarahi siapapun kecuali sama Penggugat;

4. Tidak, ada kejadian (bohong) tolong dibuktikan kalau tergugat marah marah sama tetangga itu;

5. Memang benar saya menemui saudara bagindo Soik dan mengatakan sawah yang dikerjakan adalah milik Pado Kotik dan saya minta penjelasan sama Bagindo Soik tentang keberadaan sawah tersebut;

6. Adalah benar, penggugat meninggalkan penggarapan sawah tersebut;

7. Adalah benar, saya yang menggarap sawah tersebut karena itu adalah milik pado kotik yang terdahulunya;

8. Saya merasa tidak merugikan penggugat, yang saya garap adalah milik Pado Kotik bahkan sebalikny Pado Kotik yang dirugikan selama puluhan tahun;

9. 10,11,12,13

Suatu keanehan menurut pendapat kami, sikap KAN Tapi Selo masalah sengketa pusako dilaporkan ke Polisi, seharusnya KAN musyawarah kepada penggugat agar masalah ini dimusyawarahkan dalam persukuan nigari bakorong bakampung, bajanjang naiak batanggo turun adat salingka nagari, pusako salangka kaum, indak ado kusik nan indak salasai, indak ado karh nan indak tajaniahkan, masalah ini tergugat tidak pernah dipanggil KAN untuk bermusyawarah (semua itu tidak benar)

14. Tidak benar sawah yang disengketakan itu milik penggugat, itu adalah dahulunya milik Pado Kotik dan saya sudah pernah menanyakan kepada penggugat kalau dia seorang muslim yang baik, kalau penggugat mau bersumpah dan tujukkan batas sawah dengan siapa siapa dan dihadiri oleh Korong kampung suku kutianyir pipotang dan memang diakui oleh jihad dan dikui oleh korang kampung suku kutioanyir pitopang, maka kuasai oleh penggugat kalau itu benar;

15. Benar, memang tidak ada hubungan darah yang ada hubungan dalam jajakn adat dan bakorong bakampung di dalam suku kutianyir pitopang

16. 17,18

Saya tidak merasa melawan hukum tetapi memperjuangkan hak padokotik yang terhaulunya yang penggugat rampas selama puluhan tahun, maka sebaliknya tergugatlah yang harus menuntut penggugat ganti rugi hasil selama ini.

19. 20,21,22,23,24,25,26.....

27. Tidak benar, itu adalah suatu kebohongan dari penggugat yang mengatakan telah berusaha untuk mencari perdamaian secara kekeluargaan

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil. Demi Allah kami atau kaum Korong kampuang suku kutanyir pitopang belum pernah diajak berkomunikasi atau bermusyawarah oleh penggugat justru kami menginginkan persoalan ini dimusyawarahkan secara kekeluargaan bakorong bakampuang dalam suku kutanyir pitopang menurut adat salingka nagari kalau memang penggugat yang punya tolong buktikan, kalau memang terbukti kuasailah yang penting bagi tergugat tunjukkan batas-batasnya atau jihad dengan siapa dan diakui oleh kaum suku kutanyir pitopang.

Berdasarkan uraian diatas mohon majelis hakim menolak gugatan penggugat seluruhnya.

Demikian lah surat ini kami buat dengan sesungguhnya dan dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak lain, tergugat mohon pada majelis hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat, Para Penggugat mengajukan replik yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 7 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan duplik yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalilnya Para Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut;

- Bukti P-1 : Fotokopi Ranji keturunan Dt. Marajo tertanggal 22 November 2019;
- Bukti P-2 : Fotokopi Surat Kuasa Pelimpahan Wewenang Membawa Beban Gelar Dt. Marajo tertanggal 24 Oktober 2020;
- Bukti P-3: Fotokopi Surat Pernyataan Ninik Mamak Suku Kutanyir tertanggal 15 September 2020;
- Bukti P-4: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun tertanggal 21 Februari 2020;
- Bukti P-5: Hasil cetakan foto sawah tompo yang sedang digarap;
- Bukti P-6: Hasil cetakan foto sawah tompo yang dirampas oleh Tergugat 1;
- Bukti P-7: Hasil cetakan foto sawah tompo yang digarap oleh Tergugat 1;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, P-5 sampai dengan P-7

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hasil cetakan foto, P-1 sampai dengan P-7 telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat kemudian mengajukan bukti surat tambahan yang diberi tanda P-8 sampai dengan P-10, sebagai berikut;

- Bukti P-8: Hasil cetakan foto sawah tompo Jorong Mudiak Lindan, Tepi Selo 15 Agustus 2021;
- Bukti P-9: Hasil cetakan foto sawah tompo Jorong Mudiak Lindan, Tepi Selo 19 Agustus 2021;
- Bukti P-10: Fotokopi surat pernyataan Yulinar tertanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-10 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, P-8 dan P-9 adalah hasil cetakan foto, P-8 sampai dengan P-10 telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalilnya Para Tergugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, sebagai berikut:

- Bukti T-1: Fotokopi Surat Pernyataan Jihad oleh Amrizal (Paduko Molai) tertanggal 10 Maret 2020;
- Bukti T-2: Fotokopi Surat Pernyataan Jihad oleh Jasrul (Peto Saliah) tertanggal 8 November 2019;
- Bukti T-3: Fotokopi Surat Pernyataan Jihad oleh Khairul Gindo Kuniang, tertanggal 23 Mei 2013;
- Bukti T-4: Fotokopi Surat Pernyataan Jihad oleh Afrizal/Rajo Melayu, tertanggal 15 Oktober 1920;
- Bukti T-5: Fotokopi Surat Pernyataan Rohani, tertanggal 6 Juni 2020;
- Bukti T-6: Fotokopi Pernyataan tanda Batas Sawah, tertanggal 20 April 2020;
- Bukti T-7: Fotokopi Pernyataan Hasil Musyawarah Kaum/Korong Kampung Kutaiyir dan Kaum Pitopang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T-1 sampai dengan T-7 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat kemudian mengajukan bukti surat tambahan yang diberi tanda T-8 sampai dengan T-10, sebagai berikut;

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-8: Hasil cetakan foto sawah tompo objek 1 dan penjelasan batas-batas oleh Tergugat;
- Bukti T-9: Hasil cetakan foto sawah objek 2 dan penjelasan batas-batas oleh Tergugat;
- Bukti T-10: Fotokopi Ranji Kaum Pado Kotoik Suku Kutianyir Patopang Nagari Tepi Selo, Lintau;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T-10 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, T-8 dan T-9 adalah hasil cetakan foto, T-8 sampai dengan T-10 telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021 pukul 09.00 WIB yang terletak di Jorong Mudiak Lindan Kenegarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar yang hasil selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan pada agenda pemeriksaan tersebut dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat menghadirkan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yumanidar dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan antara Para Pihak adalah mengenai perkara kepemilikan sawah;
- Bahwa permasalahan sudah berlangsung sekitar 2 sampai 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut dari Tergugat 1;
- Bahwa setahu saksi ada 1 tumpak sawah jumlah 6 piring;
- Bahwa sawah tersebut terletak di Jorong Mudiak Lindan, Kenegarian Tapi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar;
- Bahwa batas-batas sawah yang saksi tahu adalah utara berbatas dengan sawah Amrizal, selatan berbatas dengan sawah Arni, barat berbatas dengan sawah, timur berbatas dengan jalan raya;
- Bahwa terakhir kali saksi ke sawah tersebut adalah tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah menggarap sawah tersebut sejak tahun 1990 sampai tahun 2010;
- Pada saat menggarap, saksi menerima upah dari Braham;
- Braham bisa menggarap sawah karena disuruh oleh Dt. Gamuak;

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat 1 adalah kemenakan dari Dt. Gamuak
- Bahwa setelah tahun 2010 yang menggarap sawah tersebut adalah Hamidah;
- Bahwa saksi bisa menggarap sawah itu karena disuruh oleh Penggugat 1;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut adalah kepunyaan Penggugat 1;
- Bahwa saat menggarap sawah tersebut, separoh hasilnya untuk saya dan separohnya lagi untuk keluarga Penggugat 1;
- Bahwa hasil sawah dibawa ke rumah keluarga Penggugat 1
- Bahwa Hamidah dan Penggugat 1 setahu saksi juga bagi hasil;
- Bahwa datuk dari kaum Para Penggugat adalah Dt. Marajo;
- Bahwa suku Para Penggugat adalah Kutianyir;
- Bahwa Penggugat 1 setahu saksi bergelar Dt. Marajo;
- Bahwa mamak kepala waris Para Penggugat adalah Penggugat 1;
- Bahwa nama orang tua Penggugat 1 adalah Uwo Sayang;
- Bahwa Penggugat 1 memiliki 2 orang saudara yang bernama Af dan Dadang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Fauzi Setiawan;
- Bahwa yang menggarap sawah tersebut sebelum digarap Tergugat adalah anak saksi yang bernama Ira Darmayanti;
- Bahwa saksi memiliki 3 orang anak bernama Dina, Neni dan Ira Darmayanti;
- Bahwa Ira Darmayanti meminta izin untuk menggarap sawah tersebut kepada Penggugat 1;
- Bahwa Ira menggarap sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sampai Tergugat 1 melarangnya;
- Bahwa saksi pernah melihat setelah 2020 yang menggarap adalah Simai;
- Bahwa simpai ada hubungan kemenakan dengan Tergugat 1;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari orang-orang kampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan tumpak lainnya, yang saksi tahu hanya setumpak sawah yang saksi jelaskan sebelumnya;
- Bahwa hubungan antara Para Penggugat adalah bersaudara;
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama suku Kutianyir;
- Bahwa saksi sudah lama tinggal di Lintau dan nama Wali Nagari Tapi Selo yang sekarang bernama Rahman;

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketua KAN sekarang bernama Desman Effendi namun gelarnya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu sawah tersebut merupakan jenis sawah apa oleh Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Para Penggugat memperoleh sawah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

2. Saksi Alex Noviar, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan antara para Pihak adalah tentang perkara sawah;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat 1;
- Bahwa lokasi sawah yang menjadi perkara ada di Jorong Mudiak Lindan, Kenegarian Tapi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa sawah yang jadi masalah;
- Bahwa saksi tidak pernah ke objek sawah tersebut;
- Bahwa setahu saya yang terakhir menggarap sawah adalah kak Yu;
- Bahwa saksi tidak tahu kak Yu menggarap sawah sejak kapan;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat 1, sawah tersebut adalah milik Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan kak Yu menggarap sawah;
- Bahwa dari kecil saksi tinggal di Mudiak Lindan;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung siapa yang menggarap sawah;
- Bahwa setahu saksi tanah itu adalah tanah pusaka tinggi Para Penggugat;
- Saksi mengetahuinya dari cerita Para Penggugat;
- Saksi tidak tahu perkara ini pernah diselesaikan di adat nagari;
- Bahwa suku Para Penggugat adalah Kutianyir;
- Bahwa datuk di kaum Para Penggugat adalah Dt. Marajo;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat 1 ada berapa bersaudara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa laki-laki tertua dalam kaum Para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat 1 tidak bergelar;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat 1 menggarap sawah tersebut;

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tungganai di Kaum Penggugat adalah Bagindo Soik (Penggugat 2);
- Bahwa fungsi tungganai setahu saksi adalah mamak kepala waris;
- Bahwa tungganai di rumah gadang penggugat adalah bagindo Soik;
- Bahwa rumah gadang bagindo soik di Tepi Selo;
- Bahwa tungganai lain di kaum Penggugat tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui terkait siapa tungganai di kaum Para Penggugat dari orang-orang di kampung;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut dikuasai oleh Para Penggugat sejak tahun 1960;
- Bahwa saksi adalah ninik mamak suku Kutanyir Kepala Labuah sedangkan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah suku Kutanyir Patopang;
- Bahwa yang bergelar Dt. Marajo adalah Fauzi Setiawan;
- Bahwa Fauzi Setiawan dengan Penggugat 1, ibunya kakak beradik;
- Bahwa nama ibu Penggugat 1 adalah ibu Sayang;
- Bahwa nama orang tua Fauzi Setiawan adalah Uwo Risma;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ibu sayang dan Uwo Risma;
- Bahwa Dt. Marajo di kaumnya adalah tungganai sebagai mamak kepala waris dalam kaum;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapinya di dalam Kesimpulan;

3. Saksi Ira Damayanti, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan antara Para Pihak adalah mengenai kepemilikan sawah;
- Bahwa setahu saksi sawah yang menjadi masalah adalah 1 (satu) tumpak sawah dengan jumlah 6 (enam) piring yang berlokasi di pinggir jalan di Jorong Mudiak Lindan Kenagarian Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara, Kab. Tanah Datar;
- Bahwa saksi tahu batas batas sawah tersebut yaitu sebelah timur berbatas dengan jalan cor, sebelah barat berbatas dengan sawah Paduko Molai, sebelah utara berbatas dengan sawah Paduko Molai dan sebelah selatan berbatas dengan Gindo Kuniang;
- Bahwa setahu saksi diatas sawah tersebut sekarang ada padi dan ada pondok kecil yang dibuat oleh Tergugat 1;
- Bahwa terakhir kali saksi lewat objek sengketa adalah kemarin;

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 sejak tahun 2020;
- Bahwa sebelumnya yang menguasai adalah Penggugat 1;
- Bahwa sawah tersebut sekarang digarap oleh Tergugat 1 karena menurut Tergugat 1 sawah tersebut adalah milik Pado Kotik;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menggarap sawah tersebut;
- Bahwa sejak saksi sekolah sekitar tahun 2001, yang menggarap sawah adalah ibu saksi yang bernama Yu;
- Bahwa hasil sawah dibawa ke rumah keluarga Penggugat 1 yang namanya Uwo Sayang;
- Bahwa saksi sering ikut ibu saksi mengantar hasil sawah ke rumah Uwo Sayang;
- Bahwa sebelum ibu saksi, saksi tidak tahu siapa yang menggarap;
- Bahwa setelah ibu saksi yang menggarap adalah Uwo hamidah;
- Bahwa sebelum tahun 2020 Tergugat 1 atau keluarganya tidak pernah menggarap sawah tersebut;
- Bahwa saksi menggarap sawah tersebut tahun 2019;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menggarap adalah Penggugat 1;
- Bahwa pembagian hasil panen dilakukan dengan bagi hasil antara saksi dengan Penggugat 1;
- Bahwa sekali panen jumlahnya adalah 24 sumpit padi;
- Bahwa suku Penggugat adalah suku Kutianyir;
- Bahwa nama datuk Penggugat adalah Datuk Marajo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bergelar Datuk Marajo;
- Bahwa nama ibu Penggugat 1 adalah Uwo Sayang;
- Bahwa Penggugat 1 setahu saksi 3 bersaudara;
- Bahwa nama saudara Penggugat 1 yang saksi tahu hanya Buk Af;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Fauzi Setiawan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak bumi dan bangunan terhadap sawah tersebut;
- Bahwa datuk saksi adalah bagindo Kuniang;
- Bahwa setau saksi ninik mamak di suku Kutianyir adalah Bagindo Soik;
- Bahwa pada tahun 2020, Tergugat 1 datang ke sawah objek perkara ketika saksi dan 3 orang teman saksi sedang bertanam sawah;
- Bahwa pada saat Tergugat 1 datang, kami semua lari dari sawah tersebut dan sejak itu tidak menggarap sawah itu lagi;

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapinya di dalam Kesimpulan;

4. Saksi Desman Effendi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa permasalahan antara Para Pihak adalah mengenai kepemilikan sawah;
- Bahwa yang menjadi masalah ada 2 sawah;
- Bahwa 2 sawah tersebut berlokasi di pinggir jalan di Jorong Mudiak Lindan Kenagarian Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara, Kab. Tanah Datar;
- Bahwa sawah yang pertama ada 6 piring sawah;
- Bahwa saksi tahu batas batas sawah pertama tersebut yaitu sebelah timur berbatas dengan jalan cor, sebelah barat berbatas dengan sawah Paduko Molai, sebelah utara berbatas dengan sawah Paduko Molai dan sebelah selatan berbatas dengan Bagindo Kuniang;
- Bahwa di atas sawah tersebut terdapat pondok untuk istirahat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat pondok;
- Bahwa terakhir kali saksi ke sawah 1 ketika pemeriksaan setempat;
- Bahwa saksi tahu dengan objek sawah 2, lokasinya di Pinggir jalan Jorong Mudiak Lindan Kenagarian Tepi Selo, Lintau Buo, Tanah Datar;
- Bahwa jumlah piring sawah tersebut adalah 1 piring;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tinggal di Jorong Kota yang jaraknya 3 km dari objek sengketa;
- Bahwa kaum saksi memiliki sawah di dekat objek sengketa;
- Bahwa jarak sawah kaum saksi dengan objek sengketa sekitar 20 meter;
- Bahwa nama datuk saksi adalah Djindo Mangkuto;
- Bahwa yang membawa gelar tersebut adalah kakak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap objek sengketa;
- Bahwa dahulunya setahu saksi yang menggarap sawah 1 adalah orang yang panggilannya Yu;
- Bahwa setahu saksi hasil panen tersebut dibawa ke rumah Penggugat 1;
- Saksi mengetahuinya karena saksi bertanya ke orang yang membawa hasil panen tersebut;
- Bahwa pada saat itu saya bertanya di tahun 2014;
- Bahwa suku penggugat dan suku tergugat adalah Kutianyir Patopang;

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa datuk penggugat adalah Dt Marajo;
- Bahwa yang bergerlar Dt Marajo adalah laki-laki yang panggilannya Us dan sekarang tinggal di Jakarta;
- Bahwa laki-laki tertua di kaum datuk Marajo adalah Penggugat 1;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena sering bergaul dengan Penggugat 1;
- Bahwa mamak kepala waris dalam kaum Dt Marajo adalah Dt Marajo;
- Bahwa Bagindo Soik (Penggugat 2) adalah tunggadai di rumah gadang dan mamak kepala waris yang bertugas untuk memelihara harta dalam kaum;
- Bahwa yang bergelar Dt. Marajo adalah Fauzi Setiawan, us yang saksi bilang tadi adalah Fauzi Setiawan;
- Bahwa saksi adalah Ketua KAN tapi selo sekarang yaitu Dt. Djindo Mangkuto;
- Bahwa nama wali nagari Tapi Selo tahun 2019 adalah Irwan Rahman;
- Bahwa saksi menandatangani ranji kaum Dt. Marajo;
- Bahwa seharusnya yang mamak kepala waris yang menandatangani ranji tersebut adalah Fauzi Setiawan yang bergelar Dt. Marajo;
- Bahwa Penggugat 1 lebih tua dari Dt Marajo;
- Bahwa Fauzi Setiawan bergelar Dt. Marajo setahu saksi karena ibu dan bapaknya Fauzi Setiawan asli orang Tapi Selo sedangkan Penggugat 1 ibunya Tepi Selo bapaknya orang padang;
- Bahwa nama ayah Penggugat 1 adalah Syafrudin dan nama ibu Penggugat 1 panggilannya adalah Ibu Sayang;
- Bahwa saudara Ibu sayang adalah Nurdinah Nurdin (ibu Fauzi Setiawan), Nurlinda Nurdin (ibu Penggugat 1), Rifina Nurdin dan Nazarudin Nur yang bergelar Dt. Marajo sebelumnya;
- Bahwa Nazarudin Nur tidak pernah menggarap objek sengketa;
- Bahwa Dt. Marajo yang sekarang tidak pernah menggarap objek sengketa;
- Bahwa cara penyerahan gelar kepada keluarga kaum secara kesepakatan kaum saja, nanti diumumkan di Nagari disampaikan di Kantor Adat Nagari;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa isinya tidak ingat lagi;
- Bahwa surat tersebut menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat 1;
- Bahwa setahu saksi Dt. Marajo sukunya adalah Kutianyir Patopang;

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sama-sama suku Kutianyir Patopang;
- Bahwa setahu saksi mamak kepala waris rumah gadang adalah mamak yang di rumah gadang sedangkan mamak kepala waris kaum adalah yang mengayomi kaumnya itu sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapinya di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Maskhairi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa masalah antara Para Pihak adalah mengenai sawah tompo yang terletak di Jorong Mudiak Lindang Kenagarian Tapi Selo, Lintau Buo Utara, Tanah Datar;
- Bahwa jumlah tumpak sawah adalah 6 piring;
- Bahwa selain itu ada 1 sawah lagi yang jadi masalah yang jumlah tumpaknya saksi tidak tahu;
- Bahwa lokasi sawah kedua ada di bawah sawah tumpak 1 di Jorong Mudiak Lindang, kenagarian Tapi Selo, Lintau Buo Utara, Tanah Datar;
- Bahwa saksi tahu batas-batas sawah tumpak 1 yaitu utara berbatas dengan sawah Paduko Molai, sebelah Selatan berbatas dengan jalan kampung, sebelah timur berbatas dengan bandar air, sebelah barat berbatas dengan sawah Paduko Molai;
- Bahwa saksi tahu batas-batas saawah tumpak 2 yaitu Sebelah Utara berbatas dengan sawah Rajo Melayu, Sebelah Selatan berbatas dengan Rajo Melayu, Sebelah Timur berbatas dengan sawah Panjang Lidah dan Malin Cayo dan Sebelah Barat berbatas dengan sawah Pado Kotik;
- Bahwa saksi terakhir melewati objek sengketa adalah 3 hari yang lalu;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa sekarang adalah Tergugat 1;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Tergugat 1;
- Bahwa Tergugat menggarap sejak tahun 2020 karena saksi melihatnya sedang menggarap sawah 1 tersebut;
- Setahu saksi sawah tersebut pusaka tinggi Pado Kotik;
- Bahwa saksi tahu dari orang-orang tua dulu;
- Bahwa mamak Tergugat 1 bergelar Pado Kotik sebelumnya adalah Zubir dan Mukhtar;
- Bahwa saksi tidak memiliki gelar;

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas sawah 1 terdapat pondok untuk tempat istirahat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat pondok tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat 1 menggarap Objek Sengketa;
- Bahwa yang bercerita objek sengketa adaah milik Pado Kotik adalah Zubir;
- Bahwa Zubir bercerita kepada saudara dahulu dalam rangka cerita-cerita saja, saksi lupa tahunya;
- Bahwa terhadap sawah 2 saksi kurang tahu siapa yang menggarap;
- Bahwa suku Tergugat 1 adalah Kutanyir dan datuknya adalah Pado Kotik;
- Bahwa suku Penggugat 1 adalah Kutanyir dan datuknya adalah Dt. Marajo;
- Bahwa sebelum zubir pado kotik, yang bergelar pado kotik adalah Mukhtar;
- Bahwa saksi pernah bertemu Zubir 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat 1 adalah kemenakan Zubir dan merupakan cucu Mukhtar;
- Bahwa masalah antara Para Pihak tidak pernah diserahkan di KAN karena saksi bertanya sendiri ke KAN;
- Bahwa saksi bertanya pada tahun 2021;
- Bahwa zubir bercerita kepada saksi di rumah Zubir;
- Bahwa tidak ada tanah kaum saksi yang berbatas dengan objek sengketa;
- Bahwa Tergugat 1 memiliki 3 orang saudara yaitu si cat, si Yul dan si Yeni;
- Bahwa nama ibu Tergugat 1 adalah Pietek;
- Bahwa pietek telah meninggal;
- Bahwa saudara pietek adalah Zubir dan si Upiak;
- Bahwa sebelum Tergugat 1, yang menguasai sawah adalah Para Penggugat;
- Bahwa sawah yang dikuasai oleh Para Penggugat setahu saksi adalah sawah yang 6 piring;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Para Penggugat bisa menguasai sawah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapinya di dalam Kesimpulan;

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Anasrul, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa masalah antara Para Pihak adalah mengenai sawah yang terletak di Jorong Mudiak Lindang Kenagarian Tapi Selo, Lintau Buo Utara, Tanah Datar;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah 2 objek sawah;
- Bahwa sawah pertama berlokasi di Jorong Mudiak Lindang Kenagarian Tapi Selo, Lintau Buo Utara, Tanah Datar;
- Bahwa sawah kedua berada di jorong ujung tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa tumpak sawah pertama dan kedua tersebut;
- Bahwa setahu saksi batas-batas sawah pertama adalah sebagai berikut Sebelah Utara berbatas dengan sawah Paduko Molai, Sebelah Selatan berbatas dengan Bagindo Kuniang, Sebelah Timur berbatas dengan sawah dan Sebelah Barat berbatas dengan Bandar air;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah tumpak sawah kedua;
- Bahwa saksi juga tidak tahu batas-batas sawah kedua;
- Bahwa bulan-bulan lalu Saksi ada melewati objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut adalah sawah Tergugat 1;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari mamak saksi yang bernama Rusdi;
- Bahwa gelar mamak saksi adalah Gindo Kuniang;
- Bahwa saksi tidak memiliki gelar, yang bergelar gindo kuniang adalah adik saksi yang bernama Khairul Gelar Dt. Gindo Kuniang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Penggugat 1 dapat menguasai sawah objek sengketa;
- Bahwa saksi lupa kapan menerima cerita dari Rusdi Dt. Gindo Kuniang mengenai objek sengketa adalah milik Pado Kotik;
- Bahwa rusdi bercerita di rumah saya daam rangka mengumpulkan Warih nan Bajawek;
- Bahwa yang datang ramai tapi yang saya ingat ada Khairul dan Jai;
- Bahwa saksi kenal dengan iin dan ada hubungan sumando;
- Bahwa setahu saksi ii nada menggarap sawah yang menjadi permasalahan;
- Bahwa setahu saksi sawah objek sengketa adalah tanah pusako tinggi pado kotik;
- Bahwa yang bergelar Pado Kotik adalah Tergugat 1;

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah menggarap sawah yang bersebelahan dengan sawah objek sengketa;
- Bahwa dari cerita mamak saksi, sawah tersebut pernah diambil oleh kaum Penggugat dari kaum Pado Kotik;
- Bahwa saksi lupa nama orang yang mengambil sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan sawah dikuasai oleh Para Penggugat;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapinya di dalam Kesimpulan;

3. Saksi Samsurijal, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa masalah antara Para Pihak adalah mengenai sawah yang terletak di Jorong Mudiak Lindan Kenagarian Tapi Selo, Lintau Buo Utara, Tanah Datar;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah 2 objek sawah;
- Bahwa sawah pertama ada 6 piring dan sawah kedua ada 1 piring;
- Bahwa batas-batas sawah pertama adalah Sebelah Utara berbatas dengan sawah Paduko Molai, Sebelah Selatan berbatas dengan Bagindo Kuniang, Sebelah Timur berbatas dengan sawah dan Sebelah Barat berbatas dengan Bandar air;
- Bahwa saksi tidak tahu luas sawah objek 1 dan objek 2;
- Bahwa saksi tahu batas-batas sawah objek 2 yaitu Sebelah Utara berbatas dengan sawah Rajo Melayu, Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Bagindo Kuniang, Sebelah Barat berbatas dengan sawah Peto Salih, Sebelah Timur berbatas dengan sungai batang tampo dan sawah kayo;
- Bahwa diatas sawah objek 1 terdapat gubuk kecil sedangkan diatas sawah objek 2 saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi lewat di jalan dekat objek sengketa sekitar 1 minggu yang lalu;
- Bahwa setahu saksi objek 1 dan objek 2 dikuasai oleh Tergugat 1;
- Bahwa mengenai hal tersebut, saksi diberitahu oleh Tergugat 1;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat 1 menggarap sawah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Penggugat menggarap objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi yang memiliki objek sengketa adalah Pado Kotik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita kakek saksi yang bernama Idris Paduko Sutan;
- Bahwa kakek saya mengatakan bahwa objek sengketa adalah harta pusaka tinggi Pado Kotik;
- Bahwa Idris Paduko Sutan pernah membajak sawah di objek sengketa pada tahun 1950an;
- Bahwa pada saat itu yang menguasai objek adalah Muchtar gelar Pado Kotik;
- Bahwa selain Idris Padukan Sutan, yang bercerita kepada saksi adalah Zubir Pado Kotik;
- Bahwa zubir mengatakan objek sengketa adalah kepunyaan Pado Kotik;
- Bahwa Idris Paduko Sutan bercerita ke saya dalam rangka waris nan bajawek'
- Bahwa Idris Paduko Sutan bercerita bahwa Objek sengketa adalah milik Pado Kotik;
- Bahwa Zubir bercerita kepada saksi pada tahun 2000an;
- Bahwa zubir bercerita pada tahun 1950 yang menggarap objek sengketa adalah Mukhtar Pado Kotiak lalu direbut oleh kaum Dt. Marajo secara kekerasan;
- Bahwa Zubir Pado Kotik bercerita kepada saksi bahwa biarlah terkait masalah ini dilanjutkan oleh kemenakan nantinya;
- Bahwa pada saat Zubir bercerita kepada saksi , Tergugat 1 belum bergelar Pado Kotik;
- Bahwa nama ibu Tergugat 1 adalah Pik Etek dan nama bapak Tergugat 1 adalah Ogok;
- Bahwa laki-laki tertua di kaum Pado Kotik adalah Tergugat 1;
- Bahwa suku dari Para Pihak adalah Kutanyir Patopang;
- Bahwa datuak Para Penggugat adalah Dt. Marajo sedangkan datuk Para Tergugat adalah Pado Kotiak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bergelar Dt. Marajo;
- Bahwa sekarang yang menguasai objek sengketa adalah Tergugat 1 sedangkan sebelumnya dikuasai Para Tergugat;
- Bahwa sawah pertama seakrang ditanam padi oleh Tergugat 1;
- Bahwa saksi memiliki gelar Paduko Sutan;
- Bahwa saksi adalah cucu Idris Paduko Sutan;
- Saksi bergelar Paduko Sutan dari tahun 1992;

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menandatangani surat terkait perkara ini;
- Bahwa surat tersebut ditandatangani oleh ninik mamak persukuan Kutianyir Patopang;
- Bahwa Para Penggugat tidak menandatangani surat karena tidak hadir pada saat berkumpul;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Fauzi Setiawan;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapinya di dalam Kesimpulan;

4. Saksi M. Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa masalah antara Para Pihak adalah mengenai sawah yang terletak di Jorong Mudiak Lindan Kenagarian Tapi Selo, Lintau Buo Utara, Tanah Datar;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah 2 objek sawah;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas sawah 1 yaitu Sebelah Timur berbatas dengan jalan cor, Sebelah Barat berbatas dengan sawah Paduko Molai, Sebelah Utara berbatas dengan sawah Paduko Molai, Sebelah Selatan berbatas dengan Gindo Kuniang;
- Bahwa diatas objek sengketa hanya sawah kosong dan ada pondok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat;
- Bahwa sawah tumpak 1 jumlahnya ada 6 (enam) piring;
- Bahwa saksi lewat objek perkara 15 (lima belas) hari yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas objek sengketa;
- Bahwa sawah tumpak 2 jumlahnya ada 1 (satu) piring;
- Bahwa terakhir kali lewat tumpak 2 adalah 2 bulan yang lalu;
- Bahwa batas-batas objek tumpak 2 adalah Sebelah Barat berbatas dengan Peto Soliah, Sebelah Timur berbatas dengan Batang Air Tampo, Sebelah Utara berbatas dengan Gindo Kuniang, Sebelah Selatan berbatas dengan Rajo Melayu;
- Bahwa sekarang yang ada di atas sawah 2 adalah rumput saja;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa adalah milik Pado Kotik;
- Bahwa saya mengetahuinya dari gindo kuniang;
- Bahwa gindo kuniang bercerita sebelum meninggal tahun 2020 pada saat takziah di surau sambil duduk-duduk;
- Bahwa gindo kuninang bercerita objek tumpak 1 dan tumpak 2 adalah milik Pado Kotik;

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama kecil Gindo Kuniang adalah Rusdi;
- Bahwa yang bergelar Pado Kotik Sekarang adalah Tergugat 1;
- Bahwa suku para Penggugat dan para Tergugat adalah Kutanyir Patopang;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak mengajukan kesimpulan pada tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan objek berupa sawah dengan jumlah piring 6 (enam) piring besar kecil yang terletak di Jorong Mudiak Lindan Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar (selanjutnya dalam putusan ini disebut Tumpak 1) dan sawah dengan jumlah 1 (satu) piring yang terletak di Jorong Mudiak Lindan Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar (selanjutnya dalam putusan ini disebut Tumpak 2);

Menimbang, bahwa Tumpak 1 dan Tumpak 2 secara bersama-sama disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan objek sengketa di dalam perkara ini adalah tanah pusaka tinggi milik Kaum Para Penggugat dan menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai objek sengketa sehingga mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat bercocok tanam di objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai objek sengketa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat atas objek perkara yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021 pukul 09.00 WIB yang terletak di Jorong Mudiak Lindan Kenegarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Para Penggugat dan Tergugat I pada pokoknya menjelaskan bahwa batas-batas objek perkara adalah sebagai berikut:

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tumpak 1 berupa Setumpak sawah dengan jumlah piring 6 (enam) piring besar kecil yang dikenal dengan Sawah Tompo, terletak di Jorong Mudiak Lindan Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, diatasnya terdapat bangunan pondok yang dibangun oleh pihak Tergugat, yang batas-batasnya adalah :

- Utara : dengan sawah Paduko Molai
- Selatan : dengan sawah Bagindo Kuniang dan selokan kecil/bandar air sebalik jalan cor.
- Timur : dengan selokan kecil/Bandar air dan jalan cor
- Barat : dengan selokan kecil/Bandar air sebaliknya sawah Paduko Molai.

Para Penggugat dan Tergugat 1 pada pokoknya sependapat dengan batas-batas yang diuraikan Para Penggugat di dalam gugatan;

- Tumpak 2 berupa Setumpak sawah dengan jumlah piring 1 (satu) piring yang dikenal dengan Sawah Tompo, terletak di Jorong Mudiak Lindan Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, yang batas-batasnya adalah :

- Utara : dengan sawah Rajo Melayu
- Selatan : dengan sawah Rajo Melayu.
- Timur : dengan sawah Panjang Lidah dan Malin Cayo
- Barat : dengan sawah Pado Kotik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan Saksi Para Penggugat dan Saksi Para Tergugat yang di dalam keterangannya mengetahui tentang batas-batas objek sengketa dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana diatur di dalam Pasal 180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo* adalah sesuai dengan batas-batas yang diuraikan Para Penggugat di dalam gugatannya yaitu

- Tumpak 1 berupa Setumpak sawah dengan jumlah piring 6 (enam) piring besar kecil yang dikenal dengan Sawah Tompo, terletak di Jorong Mudiak Lindan Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, diatasnya terdapat bangunan pondok yang dibangun oleh pihak Tergugat, yang batas-batasnya adalah :

- Utara : dengan sawah Paduko Molai
- Selatan : dengan sawah Bagindo Kuniang dan selokan kecil/bandar air sebalik jalan cor.
- Timur : dengan selokan kecil/Bandar air dan jalan cor

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : dengan selokan kecil/Bandar air sebaliknya sawah Paduko Molai.
- Tumpak 2 berupa Setumpak sawah dengan jumlah piring 1 (satu) piring yang dikenal dengan Sawah Tompo, terletak di Jorong Mudiak Lindan Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, yang batas-batasnya adalah :
 - Utara : dengan sawah Rajo Melayu
 - Selatan : dengan sawah Rajo Melayu.
 - Timur : dengan sawah Panjang Lidah dan Malin Cayo
 - Barat : dengan sawah Pado Kotik.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa objek sengketa telah dikuasai oleh kaum Para Penggugat yaitu Kaum Datuk Marajo sejak Tahun 1955 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa objek sengketa sejak tahun 2020 dikuasai dan digarap oleh kaum Para Tergugat yaitu Pado Kotik;
- Bahwa Tergugat 1 menemui penggugat dan mengatakan bahwa sawah tersebut dahulunya milik Pado Kotik dan memberhentikan pekerja yang sedang menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Tergugat 1 telah menemui saudara bagindo Soik dan mengatakan sawah yang dikerjakan adalah milik Pado Kotik;
- Bahwa tidak ada hubungan darah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, hubungan antara Para Pihak adalah satu suku yaitu suku kutianyir patopang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 10 (sepuluh) alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 4 (empat) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bukti surat yang dihadirkan oleh Para Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bukti surat P-1 berupa Fotokopi Ranji Datuk Marajo tertanggal 22 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa surat kuasa pelimpahan wewenang membawa beban gelar Dt.Marajo tanggal 24 Oktober 2020 terbukti bahwa

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemegang gelar Dt. Marajo di kaum Datuk Marajo adalah seseorang yang bernama Fauzi Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Desman Efendi dan saksi Alex Noviar di persidangan terbukti bahwa yang memegang gelar Dt. Marajo dan merupakan mamak kepala waris kaum Dt. Marajo adalah seseorang bernama Fauzi Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan keterangan saksi di persidangan terbukti bahwa pada saat ini yang memegang gelar Dt. Marajo dan merupakan Mamak Kepala Waris Kaum Datuk Marajo adalah seseorang bernama Fauzi Setiawan dan bukan Penggugat 1;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengamati bukti P-1, ranji tersebut ditandatangani oleh mamak kepala waris kaum Dt. Marajo atas nama Metofani Dt. Marajo (Penggugat 1) tertanggal 22 November 2019;

Menimbang, bahwa pelimpahan wewenang dari Fauzi Setiawan Dt. Marajo kepada Penggugat 1 terjadi pada tanggal 24 Oktober 2020 sedangkan ranji ditandatangani oleh Penggugat 1 pada tanggal 22 November 2019 yang berarti pada saat ranji ditandatangani, Penggugat 1 belum menerima pelimpahan wewenang dari Fauzi Setiawan Dt. Marajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 809 K/Sip/1975 dijelaskan bahwa ranji yang menunjukkan hubungan keturunan yang lain, yang bertentangan dengan surat-surat bukti lainnya, ranji tersebut tidak mempunyai nilai bukti;

Menimbang, bahwa terdapat pertentangan antara bukti P-1 dan bukti P-2 mengenai siapa yang seharusnya menandatangani ranji selaku mamak kepala waris pemegang gelar Datuk Marajo, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti P-1 tidak memiliki nilai bukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-2 berupa surat kuasa pelimpahan wewenang membawa gelar Dt. Marajo, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-3 dan P-10 berupa Surat Pernyataan Ninik Mamak Suku Kutianyir tertanggal 15 September 2020 dan surat pernyataan Yulinar tertanggal 19 Agustus 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dikesampingkan karena surat pernyataan adalah pengakuan dari seseorang atas suatu keadaan sehingga terhadap surat pernyataan tersebut perlu diakui oleh pembuat pernyataan bahwa isi surat tersebut adalah benar, sesuai fakta dan tanpa ancaman, paksaan, atau tekanan dalam bentuk apapun dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sedangkan terhadap orang yang bertandatangan di surat tersebut tidak dihadirkan sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan bahwa surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-4 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 21 Februari 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dikesampingkan karena bukti surat tersebut tidak dapat menjelaskan bahwa objek pajak yang tercantum di dalam surat pemberitahuan pajak tersebut adalah objek yang sama dengan objek sengketa perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-5 sampai dengan P-9 berupa Hasil cetakan foto sawah tompo Jorong Mudiak Lindan, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dikesampingkan karena hasil cetakan foto tersebut dan keterangan di dalamnya adalah pernyataan sepihak dari Para Penggugat dan mengenai batas-batas objek sengketa telah ditetapkan dan diperiksa secara langsung pada agenda sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan 10 (sepuluh) alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-10 dan 4 (empat) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bukti surat yang dihadirkan oleh Para Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 sampai T-7 berupa surat pernyataan Jihad oleh Amrizal Paduko Molai, Jasrul Peto Saliah, Kahirul Gindo Kuniang, Afrizal Rajo Melayu, Rohani, pernyataan tanda batas sawah dan Pernyataan Hasil Musyawarah Kaum/Korong Kampung Kutaiyir dan Kaum Pitopang, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dikesampingkan karena surat pernyataan adalah pengakuan dari seseorang atas suatu keadaan sehingga terhadap surat pernyataan tersebut perlu diakui oleh pembuat pernyataan bahwa isi surat tersebut adalah benar, sesuai fakta dan tanpa ancaman, paksaan, atau tekanan dalam bentuk apapun dari pihak lain sedangkan terhadap orang-orang yang bertandatangan di surat tersebut tidak dihadirkan sebagai saksi di persidangan sesuai dengan

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-8 dan T-9 yang pada pokoknya berupa hasil cetakan foto objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dikesampingkan karena bukti surat tersebut dibuat secara sepihak oleh Para Tergugat dan mengenai batas-batas objek sengketa telah ditetapkan dan diperiksa secara langsung pada agenda sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T-10 berupa Fotokopi Ranji Kaum Pado Kotoik Suku Kutianyir Patopang Nagari Tepi Selo, Lintau, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat dapat dipertimbangkan dalam perkara ini karena bukti surat T-10 adalah ranji yang telah ditandatangani oleh Wali Nagari Tapi Selo, Ketua Kerapatan Adat Nagari Tapi Selo dan Mamak Kepala Waris Kaum Pado Kotik sebagaimana berdasarkanurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 871 K/Sip/1974 yang menjelaskan bahwa ranji keturunan suatu kaum dianggap benar apabila dibenarkan oleh orang tertua dalam pesukuan yang bersangkutan, dengan demikian alat bukti surat T-10 berupa ranji kaum Pado Kotik yang dihadirkan oleh Para Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* atau alas hak Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan terhadap harta pusaka tinggi yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah milik kaum Dt. Marajo Suku Kutianyia Kenagarian Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar, yang selama ini dikuasai oleh Keturunan anak kemenakan dari Buyung Godang Dt. Marajo, Buyuang Itam Dt. Marajo, Bujuang Pingai Dt. Marajo, H. Sulaiman Dt. Marajo, Nazaruddin Nur Dt. Marajo, Fauzi Setiawan Dt. Marajo, para Penggugat dan keturunannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkanurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1112/K/Sip/1976 diatur bahwa menurut hukum adat Minangkabau, gugatan yang menyangkut harta pusaka tinggi harus diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkanurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1646 K/Sip/1974 diatur bahwa gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah Minangkabau harus dilakukan oleh mamak kepala waris dalam kaum guna mewakili kaum di muka Pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkanurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1720 K/Sip/1975 diatur bahwa menurut Hukum Adat Minangkabau, gugatan terhadap

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaumnya maka gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat 1 adalah mamak kepala waris kaum Dt. Marajo dan memegang gelar Dt. Marajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan keterangan Saksi Desman Efendi dan Saksi Alex Noviar terbukti bahwa yang pemegang gelar Dt. Marajo adalah seseorang yang bernama Fauzi Setiawan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa surat kuasa pelimpahan wewenang membawa beban gelar Dt. Marajo, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak disertai dengan bukti dukung lainnya yang dapat menjelaskan bahwa telah terjadi peralihan gelar atau wewenang dari Fauzi Setiawan Dt. Marajo ke Penggugat 1;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-2 tersebut tidak bisa serta merta memberikan kewenangan kepada Penggugat 1 untuk menggunakan gelar Dt. Marajo dan menjadikan Penggugat 1 sebagai mamak kepala waris karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 139 K/Sip/1978 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 224 K/Sip/1972 pada pokoknya diatur bahwa menurut Adat Minangkabau seseorang sah sebagai mamak kepala waris apabila dapat dibuktikan bahwa ia telah diangkat dengan kebulatan kaum dari kaumnya sebagai mamak kepala waris;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat 1 adalah mamak kepala waris pemegang gelar Dt. Marajo yang berhak mengajukan gugatan harta pusaka tinggi ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa saksi Alex Noviar dan Saksi Desman Efendi menjelaskan bahwa Penggugat 2 adalah tungganai rumah gadang yang bertugas sebagai mamak kepala waris, namun demikian keterangan saksi tersebut tidak didukung bukti lainnya yang membuktikan bahwa Penggugat 2 adalah mamak kepala waris kaum Dt. Marajo;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya menjelaskan bahwa mamak kepala waris kaum Dt. Marajo adalah Penggugat 1 sedangkan terhadap Penggugat 2 tidak ada dijelaskan sama sekali mengenai kedudukannya di dalam kaum Dt. Marajo dan Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan Penggugat 2 adalah mamak kepala waris karena yang menjelaskan kedudukan Penggugat 2 hanya dari bukti saksi;

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bsk



Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat 2 adalah mamak kepala waris kaum Dt. Marajo yang berhak mengajukan gugatan harta pusaka tinggi ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak ada mengajukan bukti dan dapat membuktikan bahwa Penggugat 3 adalah mamak kepala waris kaum Dt. Marajo yang berhak mengajukan gugatan harta pusaka tinggi ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-1 berupa Ranji Dt. Marajo tidak memiliki nilai pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya maka tidak dapat dinilai lebih lanjut mengenai siapa mamak kepala waris kaum Dt. Marajo;

Menimbang, bahwa oleh karena Fauzi Setiawan Dt. Marajo tidak ikut sebagai pihak yang mengajukan gugatan padahal terbukti bahwa dirinya adalah Mamak Kepala Waris Kaum Dt. Marajo, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum harus diajukan oleh mamak kepala waris yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan tidak diajukan oleh mamak kepala waris kaum maka terkait pokok perkara selain dan selebihnya, menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka para Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Pasal 283 RBg, Hukum Adat Minangkabau dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah sejumlah Rp2.985.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II, pada hari Senin, tanggal 17 September 2021, oleh kami, Dandi Septian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuni Putri Prawini, S.H. dan Hari Rahmat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bsk tanggal 10 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Khairani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II, Para Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat 3;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuni Putri Prawini, S.H.

Dandi Septian, S.H

Hari Rahmat, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;	
2. ATK	:	Rp75.000,00;	
3. Relas/Panggilan	:	Rp1.370.000,00;	
4. PNBPN Relas/Panggilan	:	Rp40.000,00;	
5. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp1.450.000,00;	
6. Meterai	:	Rp10.000,00;	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;	+
Jumlah	:	Rp2.985.000,00;	

(Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)